

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Sekurang-kurangnya yang lazim bagi orang miskin untuk memberi nafkah terhadap istrinya adalah sesuatu yang layak yang disesuaikan dengan negeri yang mereka tinggali. Dengan demikian imam Syafi'i menjelaskan takaran nafkah dengan mudah, yaitu dengan ukuran satu mud (dengan disamakan mudnya nabi Muhammad SAW) makanan pokok dan lauk yang sesuai di negeri tersebut.⁷

Diwajibkan untuk memberikan pakaian kepada istrinya. Minimal pakaian yang dipakai orang miskin dinegeri tersebut. Kadar pakaian disini adalah ketika musim dingin istri tidak merasa kedinginan dan ketika musim panas istri juga tidak merasa kepanasan.⁸

⁸Imam Syafi'i, *Al-Umm Kitab Induk*... 385.

Setelah lepas dari bahasan kewajiban suami berupa “nafkah”, maka tak lupa pula penulis menjelaskan mengenai salah satu kewajiban istri yang sangat mendasar dan yang banyak dilalaikan oleh kaum wanita yang berstatus istri. Hal ini dikarenakan keadaan zaman yang sudah modern, yang menjadikan tidak sedikit para istri yang memilih bekerja di luar rumah. Kewajiabn tersebut adalah “bertanggung jawab atas pekerjaan rumah”.

[illegible]

Maka diperlukan menelaah kembali mengenai syarat wanita yang berhak menerima nafkah. Adapun syarat yang ditentukan di dalam buku fikih sunnah juz 3 karangan Sayyid Sabiq, diantaranya adalah:

1. Ikatan perkawinan yang sah
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Suaminya dapat menikmati dirinya

¹⁰ibid

Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan. Ia memenuhi batasan-batasan fithrahnya. Jika ia sombong dengan fithrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami dengan tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak mendapatkan hak ini.¹¹

¹¹Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, . . . 187.

- a. Mewajibkan perempuan untuk menetap di rumah
 - b. Hendaknya tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suami
 - c. Tidak mengizinkan masuk orang yang dibenci suaminya
 - d. Mengerjakan yang disukai suami
 - e. Menepati suami
 - f. Bersolek bagi laki-laki
 - g. Mencurahkan untuk jiwanya
 - h. Indah dalam bersolek
 - i. Berkabung untuk suami
 - j. Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah
3. Dalam kitab fikih munakahat karangan Abd. Rahman Al-Ghazali adalah sebagai berikut:¹⁴
- a. Taat dan patuh kepada suami
 - b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
 - c. Mengatur rumah dengan baik
 - d. Menghormati keluarga suami
 - e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
 - f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
 - g. Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
 - h. Selalu behemat dan suka menabung
 - i. Selalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami
 - j. Jangan selalu cemburu buta

¹³Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, . . . 153.

¹⁴ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet I . . . 163.

Melihat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri dalam rumah tangga, maka disini sangat jelas bahwa kasus yang terjadi di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik adalah istri yang telah lalai melakukan kewajibannya. Dan hal ini juga sangat jelas tersinggung di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 84, Sebagai berikut:

Pasal 84¹⁵

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Di sini suami memang tidak bisa memenuhi nafkah jasmani secara maksimal. namun perlu diketahui bahwa suami sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya. karena memang pada dasarnya Allah memerintahkan semua itu sesuai dengan kemampuannya. Di dalam ayat al-Qura surat al-Baqarah ayat 233:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.....

... Dan kewajiban ayah memberi rizki dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”¹⁶

Dan juga di dalam al-Quran Surat at-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ.....

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.¹⁷

¹⁵Tim Redaksi Nuansa Aulia, *kompilasi Hukum Islam* . . . 27.

¹⁶Departemen agama RI, *Al-Qura'n dan Terjemahnya*... 38

berupa naik dan turun. Hal ini dikarenakan, istri dengan keputusan sepihak melampaui kewajibannya sebagai istri. Padahal agama memerintahkannya bersabar. atau sementara melakukan dengan cara lain yang telah dicontohkan oleh agama adalah mengambil hutang.

